

ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING DITINJAU DARI TEORI *MAYSIR*

(Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen)

Afthon Yazid¹, Ayu Rahmawati², Fauzia Ulirrahmi³

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta^{1,2,3}

Email: afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id¹, ayurahma9984@gmail.com²,

fauziaulirrahmi@staff.uinsaid.ac.id³

Abstrak

Memancing salah satu hiburan yang memiliki banyak peminat, hal ini terjadi di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen. Pada praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan yaitu ikan ditabur ke dalam kolam sebelum perlombaan dimulai dan banyaknya ikan yang telah ditentukan dan hasil tangkapan boleh diambil atau dibawa pulang. Kompetisi ini mendapatkan hadiah dengan mendaftar dan membayar Rp 50.000 pada setiap sesinya. Dalam perlombaan para peserta telah memahami peraturan dan tahapan perlombaan dari panitia mulai dari tahapan pendaftaran, tahap pelaksanaan perlombaan dan tahap pemberian hadiah. Namun dalam praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng mengandung unsur *maysir* di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada berasal dari observasi dan wawancara langsung dengan pemilik atau penyelenggara dan para peserta perlombaan memancing. Sumber kedua berasal dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlombaan memancing yang berada di Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen terdapat unsur *maysir* atau perjudian dalam pelaksanaannya jika ditinjau dengan kajian teori *maysir*. Karena di lapangan hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan di dalamnya dan hadiah bukan berasal dari pihak ketiga.

Kata Kunci: hadiah, *maysir*, perlombaan memancing.

Abstract

Fishing is one of the entertainment that has many enthusiasts, this happened in Geneng Fishing, Sragen Regency. In the practice of fishing competitions in Geneng Fishing using a sprinkling system, fish are sown into a pond before the race starts and the number of fish that has been determined and the fish which caught can be taken. This competition gets prizes by registering and paying IDR 50,000 in each session. In the competition, the participants have understood the rules and stages of the competition from the registration stage, the stage of competition implementation and the stage of awarding prizes. However, in practice, fishing competitions in Geneng Fishing contain elements of maysir in it. This type of research is field research and uses descriptive qualitative research

methods. The source of data in this study came from direct observation and interviews with owners or organizers and participants of fishing competitions. The second source comes from the study of literature. The results showed that the practice of fishing competitions in Geneng Fishing, Sragen Regency had elements of maysir or gambling in its implementation when reviewed with maysir theory. Because in the field the prizes come from the registration money of the participants so that there are treasures at stake in it and prizes do not come from third parties.

Keywords: *fishing competition, maysir, prize.*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna mengatur akidah, ibadah, akhlak dan segala aspek kehidupan manusia lainnya salah satunya muamalah.¹ Fiqh muamalah adalah suatu bidang hukum fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam.²

Allah SWT memerintahkan untuk bekerja dalam memperoleh penghasilan dengan cara yang dibenarkan oleh Islam, sebagai seorang muslim usaha yang dilakukan hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, penuh kehati-hatian, dan tidak menyimpang ajaran Islam.³

Dalam aktivitas berwirausaha pebisnis melakukan transaksi dengan konsumen dimana keduanya sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan, maka dapat dikatakan transaksi atau akad merupakan keterkaitan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. Untuk itu penting perlunya aturan atau nilai-nilai yang mengatur suatu transaksi dalam bisnis agar tidak timbulnya pihak-pihak yang dirugikan atau memanfaatkan keuntungan diri sendiri baik pihak konsemen atau penjual.⁴

Perkembangan social dalam hidup masyarakat tidak jarang mengalami perubahan dalam bermuamalah akibat akselerasi globalisasi, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia yang menggambarkan aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵ Salah satunya yaitu usaha pemancingan dengan system perlombaan memancing. Perlombaan yaitu mengadu kecepatan,

¹ Harisah Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): hlm. 178.

² Baiq Ismiati et al., *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 2.

³ Auliya Izzah Hasanah, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (September 2020): hlm. 2.

⁴ Bahri, "Kewirausahaan Islam :Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): hlm. 69.

⁵ Harisah, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah," hlm. 178.

ketangkasan, ketrampilan, dan kepandaian.⁶

Memancing memiliki peminat yang sangat banyak di kalangan masyarakat, selain sebagai hiburan atau hobi juga sebagai salah satu peluang bisnis para pecinta memancing. Hiburan merupakan sarana untuk melepas beban baik itu suatu hobi atau hanya sekedar untuk melepas lelah dalam bekerja baik itu yang mengandalkan kemampuan otak ataupun fisik dengan mencoba hal-hal baru. Hiburan bermacam-macam ada yang dengan olahraga, menyanyi, melukis, memancing dan sebagainya.⁷

Pemancingan yang berada di Desa Geneng Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, yaitu pemancingan yang mengadakan perlombaan atau kompetisi memancing setiap malam Kamis dan malam Minggu pada kolam pemancingan ikan. Akad perlombaan ini yaitu ikan yang didapatkan boleh dibawa pulang oleh pemancing dengan sebelumnya sudah ditentukan siapa yang menjadi juara, serta terdapat hadiah tambahan apabila dapat menaikkan ikan maskot. Dikarenakan tidak ada kepastian atau adanya unsur yang digantungkan dalam perolehan hadiah juara maka sistem ini dapat menimbulkan kerugian.⁸

Pada Pemancingan Geneng menggunakan hadiah berupa uang tunai bagi yang mendapatkan hasil tangkapan paling banyak. Adanya hadiah dalam perlombaan membuat kegiatan menjadi meriah. Hadiah yang digunakan di Pemancingan Geneng diperoleh dari biaya tiket masuk peserta yang mengikuti lomba memancing dan bukan dari pihak lain.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara ilmiah dengan mengutamakan proses suatu interaksi dari komunikasi diantara peneliti dengan fenomena yang terjadi.⁹ Selanjutnya metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian diperoleh sumber data primer yang terdiri dari pemilik Pemancingan Geneng yang berada di Dusun Geneng Desa Srimulyo dan para peserta lomba sedangkan sumber data kedua yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan sebagainya. Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis Miles & Huberman.¹⁰ Dilakukan pemilihan, penyederhanaan dan pengabstraksikan

⁶ Imron Baehaqi, "Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam," *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* 1, no. 1 (October 6, 2020): hlm. 75.

⁷ Masliani Pangaribuan and Muhammad Arsad Nasution, "Praktik Perlombaan Kicauan Burung," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (February 25, 2022): hlm. 66-67.

⁸ Dahlia Halia Ma'u, "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (August 31, 2016): hlm. 2.

⁹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 105.

¹⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 43.

data yang diperoleh di lapangan yang berupa catatan-catatan lanjut penyajian data yaitu penarikan kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Teori *Maysir*

Menurut Muhammad Ayub, *maysir* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*), atau dapat dikatakan dengan perjudian atau (*gambling* dan *wegering*).¹¹ Dan menurut Taufik dan Masjono dalam perjudian kita menggantungkan keuntungan hanya kepada keberuntungan saja, bahkan melakukan penipuan, mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Permainan untung-untungan yang kita andalkan pada hasilnya saja dan salah satu pihak menanggung beban pihak yang lain.¹²

Judi atau *al-maisir* kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”, akar kata lainnya yaitu *al-yasar* yang berarti kekayaan, juga berasal dari kata *al-yusr* yang artinya mudah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan, keharusan seseorang yang kalah untuk untuk menyerahkan taruhannya kepada yang menang. Ada juga yang mengatakan *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah, maksud mudah adalah suatu upaya atau cara mendapatkan harta tanpa bersusah payah atau mudah. Judi secara istilah adalah suatu permainan yang di dalamnya ada yang ditaruhkan (harta) di mana yang menang akan mengambil harta pihak yang kalah.¹³

Judi hukumnya suatu perbuatan yang melawan hukum sekalipun sedikit yang terlibat termasuk sudah melakukan perjudian.¹⁴ Rasulullah SAW telah mengatakan larangan untuk melakukan bentuk apapun yang mengarah pada spekulasi, untung-untungan, ramalan atau suatu tertaan dan bukan diperoleh dari bekerja.¹⁵

Maysir berkembang dari zaman Jahiliyah hingga era modern, *maysir* cenderung menggambarkan ketidakpastian atau untung-untungan. Sebagai umat muslim kita tahu transaksi seperti ini dilarang dalam Islam dan harus berhati-hati, memilih dan memahami makna dalam transaksi agar terhindar dari *maysir*. Pada saat ini banyak sekali

¹¹ Abdul Rahman, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Kencana, 2018), hlm. 171.

¹² Eko Tama Putra Saratian et al., “Knowledge Of ‘Maghrib’ (*Maysir*, Gharar And Riba) For The Halal Transaction Of The Community,” *ICCD 2*, no. 1 (November 27, 2019): hlm. 34.

¹³ Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (June 9, 2021): hlm. 18.

¹⁴ Atika Rizki Atika, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Bentuk Transaksi *Maysir*, Gharar & Riba Di Indonesia,” *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 10, 2023): hlm. 425.

¹⁵ Rudiansyah Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (July 24, 2020): hlm. 102-103.

bentuk transaksi baru dari perjudian yang dikemas berbagai trik dan menyamarkan istilah atau bahasa yang halus seperti, sumbangan, hadiah, undian, bonus atau komisi dan sebagainya.¹⁶

2. Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Kolam Pemancingan Geneng Dusun Geneng Desa Srimulyo mengadakan perlombaan memancing yang diadakan dua kali dalam seminggu yaitu pada malam Kamis dan malam Minggu, perlombaan memancing menggunakan sistem taburan yaitu ikan akan ditabur kedalam kolam sebelum perlombaan dimulai dengan banyaknya ikan yang telah ditentukan. Pemilihan sistem taburan merupakan salah satu daya tarik di Pemancingan Geneng dimana hasil tangkapan ikan boleh diambil atau di bawa pulang. Adapun ikan yang digunakan sebagai taburan yaitu berjenis ikan bawal dan Ikan nila dengan sebanyak taburan 70 Kg ikan pada malam Kamis dan sebanyak 1 Kwintal pada malam Minggu. Berat per ikan taburan kisaran 7 sampai 8 Ons. Selain ikan taburan juga terdapat ikan maskot yaitu ikan yang memiliki ukuran mencapai 3 Kg lebih besar dari ikan taburan, jenis ikan maskot yang digunakan berjenis ikan bawal dan hanya diisi sebanyak 2 ekor ikan dalam kolam perlombaan. Perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan akad perlombaan dimana setiap peserta lomba mengetahui dan memahami tahapan pelaksanaan perlombaan mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap akhir yaitu penyerahan hadiah.

- a. Tahap Pendaftaran
Sebelum mengikuti perlombaan para peserta diharuskan mendaftar terlebih dahulu kepada panitia lomba, pendaftaran harus dilakukan diawal sebelum perlombaan dimulai sebagai syarat mengikuti perlombaan. Dengan hanya membayar harta tiket masuk sebesar Rp 50.000 untuk setiap sesinya para peserta lomba sudah dapat menggunakan kolam.
- b. Tahap Pelaksanaan Perlombaan
Pelaksanaan perlombaan memancing dapat dimulai setelah semua peserta telah melaksanakan pendaftaran kemudian akan diadakan pengundian nomor kursi untuk tempat duduk agar tidak ada yang dibeda-bedakan, setelah para peserta menempati kursi sesuai nomor undian di mana maksimal dapat menampung sebanyak 52 kursi peserta setiap sesinya. Perlombaan memancing memiliki batasan waktu pada setiap sesinya mulai 45 menit sampai 60 menit yang

¹⁶ Tuah Itona Tona, "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022): hlm. 173.

dimulai pada pukul 19.000 sampai 01.00 dan apabila ditengah-tengah perlombaan terdapat peserta yang mendaftar maka akan masuk sesi berikutnya.

Para peserta lomba harus memahami dan mematuhi peraturan yang dibuat oleh panitia sebagai syarat mengikuti perlombaan dengan ketentuan peraturan, satu joran atau taburan harus satu mata kail, dilarang menjaring ikan yang mengambang, dilarang menggunakan umpan pelet, cacing sutra dan umpan yang berbau menyengat, tidak boleh kepyur atau mengebom, apabila dapat menaikkan ikan maskot dinyatakan sah dan berhak mendapatkan hadiah 70% dari saldo yang ada dan hanya peserta memancing yang berhak menaikkan ikan maskot. Setelah perlombaan telah mencapai batas waktu yang ditentukan dan dinyatakan berakhir maka ikan tangkapan para peserta ditimbang dan diambil tiga juara yang memperoleh tangkapan paling banyak.

c. Tahap Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah dilakukan di akhir acara dan hanya diperuntukkan kepada para peserta yang memenuhi kriteria sebagai juara oleh panitia. Penilaian ini dilihat dari perolehan hasil tangkapan ikan setiap peserta yang paling banyak, setelah ditimbang dan ditentukan tiga juara maka akan diberikan hadiah berupa uang tunai yang berasal dari uang tiket masuk dan hasil tangkapan boleh dibawa pulang oleh peserta tanpa harus dikembalikan lagi kedalam kolam. Selain hadiah utama perlombaan yang hanya diambil tiga juara juga terdapat hadiah tambahan apabila berhasil menaikkan ikan maskot. Hadiah tambahan atau saldo maskot adalah uang yang akan diperoleh apabila berhasil menaikkan ikan maskot yang ukurannya lebih besar dari ikan taburan lainnya. Hadiah saldo maskot berasal dari uang iuran dari peserta memancing harian sedangkan untuk peserta lomba memancing tidak ada uang tambahan.

3. Analisis Tinjauan Teori *Maysir* Terhadap Praktik Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Perlombaan atau *musabaqah* disyariatkan karena termasuk olahraga yang terpuji. Hukum perlombaan dapat berubah bisa sunnah mubah dan bisa menjadi haram.¹⁷ Untuk mengetahui hukum boleh atau tidak diperbolehkannya perlombaan memancing yang berada di Pemancingan

¹⁷ Dian Fariani and Deni Irawan, "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)," *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020): hlm. 48.

Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, adapun hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Objek Perlombaan

Objek perlombaan di Pemancingan Geneng yaitu ikan bawal dan ikan nila yang sudah ada dalam kolam pemancingan sehingga sifat dan wujudnya tidak dapat diketahui pasti. Objek ikan dalam perlombaan adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tidak najis dan dapat diambil manfaatnya. Objek yang digunakan untuk perlombaan juga dapat diserahkan mengingat Pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan di mana hasil tangkapan ikan dapat dibawa pulang oleh peserta tanpa harus dikembalikan ke dalam kolam. Meskipun para peserta tidak mengetahui dengan pasti kualitas yang digunakan sebagai objek perlombaan tetapi pemilik kolam memberitahukan kepada peserta terkait berapa jumlah ikan dan besaran setiap ikannya yang digunakan sebagai objek perlombaan.

2. Ditinjau dari Peserta Lomba

Di Pemancingan Geneng, yang berlokasi di Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, semua peserta lomba melakukan perlombaan tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun mereka melakukannya berdasarkan kemauan dan murni dorongan dari diri sendiri untuk mengikuti perlombaan memancing. Dilihat kedua belah pihak (peserta dan pemilik) sama-sama sudah dewasa, telah akil baliq, sudah cakap hukum, keduanya juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mereka sadar dan mengetahui apa yang mereka perbuat dan dapat mempertanggungjawabkan.

3. Ditinjau dari Praktik Perlombaan

Setelah mendaftar dan membayar uang tiket masuk, peserta menempati tempat duduk sesuai nomor undian kursi. Pengundian nomor kursi untuk memberikan rasa adil tanpa ada yang dibedakan jadi setiap peserta memiliki kesamaan yang sama. Dalam sesi perlombaan telah ditentukan batasan waktu dari start sampai akhir perlombaan, dan sebelum perlombaan dimulai tentu para peserta telah memahami peraturan atau ketentuan yang sudah menjadi peraturan di Pemancingan Geneng, hal ini untuk menghindari kesalah pahaman. Adapun peraturan mengenai alat pancing, umpan pancing dan ketentuan lainnya sehingga peserta dalam berkompetisi sama atau seimbang untuk melakukan perlombaan.

3. Analisis Tinjauan Teori *Maysir* Terhadap Hadiah Perlombaan Memancing di Pemancingan Geneng, Dusun Geneng Desa Srimulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Perlombaan tanpa menghadirkan hadiah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama sedangkan perlombaan yang terdapat hadiah juga diperbolehkan hal ini berdasarkan pada asal hadiah yang diterima oleh pemenang.¹⁸ Berdasarkan penjelasan di atas perlombaan yang berada di Pemancingan Geneng dengan jenis perlombaan yang menghadirkan hadiah, maka untuk mengetahui boleh atau tidaknya hadiah tersebut adapun analisis sebagai berikut:

1. Hadiah Perlombaan dari Salah Satu Peserta Lomba

Di pemancingan Geneng peserta yang akan mengikuti perlombaan diharuskan untuk membayar harga tiket masuk tanpa ada yang terkecuali. Sehingga tidak hanya satu peserta saja yang mengeluarkan harta untuk digunakan sebagai hadiah. Dari ketentuan tersebut Pemancingan Geneng tidak ada kaitannya dengan hukum “hadiah perlombaan yang berasal dari salah satu peserta lomba” karena para peserta memiliki tujuan dan sama-sama membayar pendaftaran untuk mengikuti perlombaan memancing.

2. Hadiah Perlombaan Berasal dari Peserta Lomba

Dalam perlombaan memancing para peserta diharuskan membayar tiket masuk sebesar Rp 50.000 dengan rincian Rp. 40.000 untuk ikan dan Rp 10.000 untuk dana kumpulan hadiah. Jadi hadiah perlombaan berasal dari kumpulan uang para peserta lomba. Bagi pemenang tentu akan mendapat nominal yang banyak dari harta yang dikeluarkannya untuk membayar harga tiket masuk dan untuk peserta yang kalah tidak akan mendapat hadiah apapun. Di pemancingan Geneng menggunakan sistem taburan di mana hasil tangkapan ikan boleh diambil atau dibawa pulang, jadi para peserta yang kalah tidak benar-benar kehilangan harta mereka untuk dipertaruhkan mereka masih dapat membawa ikan hasil tangkapan.

3. Hadiah Berasal dari Pihak Ketiga

Apabila hadiah berasal dari pihak ketiga seperti dari pemerintah, donatur, sponsor dan dana pihak ketiga lainnya maka hadiah tersebut boleh diambil. Untuk hadiah di Pemancingan Geneng keseluruhannya diperoleh dari dana tiket masuk dari para peserta yang mendaftar perlombaan. Dalam pemberian hadiah tidak ada dari pihak lain karena Pemancingan Geneng merupakan pemancingan harian yang rutin mengadakan perlombaan dua kali seminggu sehingga tidak ada sponsor yang menanggung hadiah, berbeda jika perlombaan bersifat event atau acara-araca peringatan atau perayaan yang menghadirkan sponsor.

¹⁸ Ibid.

D. PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik perlombaan memancing di Pemancingan Kabupaten Sragen maka penulis menarik kesimpulan bahwa praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng menggunakan akad perlombaan (*musabaqah*) karena berbasis kecepatan, ketangkasan atau keterampilan yang bisa di dapatkan melalui latihan atau kebiasaan. Perlombaan menggunakan sistem taburan di mana pada objek dalam perlombaan belum memenuhi syarat sesuai hukum Islam karena ikan yang digunakan sebagai objek perlombaan tidak dapat diketahui dengan jelas dan pasti oleh para peserta lomba.

Praktik perlombaan memancing di Pemancingan Geneng jika dianalisis terindikasi adanya unsur *maysir* atau perjudian dalam praktiknya. Hadiah pada perlombaan memancing di Pemancingan Geneng di mana hadiah diambil dari uang pendaftaran peserta lomba memancing serta terdapat hadiah tambahan yaitu saldo maskot yang diambil dari kumpulan uang memancing harian dan bukan dana dari pihak ketiga. Jadi semua sumber dana hadiah murni berasal dari uang peserta sehingga terdapat harta yang dipertaruhkan dalam perlombaan. Praktik tersebut mengandung unsur *maysir* di dalamnya maka hukumnya haram hal ini sesuai Firman Allah SWT dalam ayat Al-Quran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ismiati, Baiq, Sapi'i, Imam asrofi, Ikbal Patoni Patoni, Feri irawan, and Agus Salihin. *Transaksi Dalam Ekonomi Islamko*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Pangestu Hadiningrum, Lila. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Rahman, Abdul. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana, 2018.

Jurnal

- Atika, Atika Rizki, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi *Maysir*, Gharar & Riba Di Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4, no. 1 (January 10, 2023).
- Baehaqi, Imron. "Metode Perlombaan Dalam Pembelajaran Menurut Perspektif Islam." *Annual Conference on Islamic Education and Thought (ACIET)* 1, no. 1 (October 6, 2020).
- Bahri. "Kewirausahaan Islam :Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)." *Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1, no. 2 (2018).
- Fariani, Dian, and Deni Irawan. "Praktik Perlombaan Kicau Burung Dengan Merger Hadiah Dan Sinkronisasi Biaya Tiket Pendaftaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Lapangan Alam Pesona Tebas Kuala)." *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies)* 2, no. 1 (November 17, 2020).
- Harisah, Harisah. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020).
- Hasanah, Auliya Izzah. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (September 2020).
- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Perekonomian." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (June 9, 2021).
- Ma'u, Dahlia Halia. "Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (August 31, 2016).
- Pangaribuan, Masliani, and Muhammad Arsad Nasution. "Praktik Perlombaan Kicauan Burung." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (February 25, 2022).
- Rudiansyah, Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (July 24, 2020).

- Saratian, Eko Tama Putra, Mochamad Soelton, Mugiono Mugiono, and Muhtadin Muhtadin. "Knowledge Of 'Maghrib' (*Maysir*, Gharar And Riba) For The Halal Transaction Of The Community." *ICCD* 2, no. 1 (November 27, 2019).
- Tona, Tuah Itona. "Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (December 31, 2022).